




# AUTS 2016-2020



- Sumatera
- Jawa
- Bali & Nusa Tenggara
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku & Papua

**Tabel** Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) (rupiah),  
**Table 4.4** 2020  
*Growth of Agribusiness Microfinance Society (rupiah), 2020*

Provinsi / Province		Jumlah LKMA	Jumlah Anggota Aktif	Aset/Neraca Keuangan
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Aceh	6	151	645 884 220,00
2	Sumatera Utara	10	652	1 194 943 078,00
3	Sumatera Barat	155	14 070	26 903 506 962,30
4	Riau	6	269	822 715 613,00
5	Jambi	29	2 492	5 730 298 007,00
6	Sumatera Selatan	91	21 361	15 316 170 900,00
7	Bengkulu	25	1 655	3 860 651 610,00
8	Lampung	54	14 954	11 268 052 225,50
9	Jawa Barat	121	12 143	17 925 439 633,00
10	Jawa Tengah	866	109 666	136 807 905 444,10
11	D.I. Yogyakarta	124	15 998	20 102 268 622,00
12	Jawa Timur	451	67 642	80 540 621 361,00
13	Banten	24	1 764	3 779 000 000,00
14	Bali	4	764	1 272 071 917,30
15	Nusa Tenggara Barat	91	4 936	14 268 219 499,00
16	Kalimantan Tengah	3		300 000 000,00
17	Kalimantan Selatan	4	138	442 310 000,00
18	Sulawesi Selatan	204	19 375	24 439 603 057,00
19	Sulawesi Tenggara	24	1 040	2 982 392 667,00
20	Sulawesi Barat	73	11 524	8 901 536 743,00
<b>Indonesia</b>		<b>2 365</b>	<b>300 594</b>	<b>377 503 591 559,20</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Agricultural Financing

**Tabel** 4.5 **Penumbuhan Koperasi Pertanian (rupiah), 2020**  
**Table** 4.5 **Growth of Agricultural Cooperation (rupiah), 2020**

	Provinsi / Province	Jumlah Koperasi Pertanian	Jumlah Anggota Aktif	Aset/Neraca Keuangan
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	1	31	115 080 000,00
2	Sumatera Utara	3	679	607 345 114,80
3	Sumatera Barat	5	660	1 292 947 683,80
4	Riau	9	807	2 022 283 858,00
5	Jambi	1	96	180 000 000,00
6	Sumatera Selatan	4	344	201 944 000,00
7	DKI Jakarta	6	559	2 112 259 433,00
8	Jawa Barat	52	4 178	7 760 296 795,00
9	Jawa Tengah	372	57 731	67 957 596 300,80
10	D.I. Yogyakarta	2	826	989 293 250,00
11	Jawa Timur	102	11 091	14 338 629 181,00
12	Sulawesi Selatan	2	260	331 430 479,00
13	Sulawesi Tenggara	7	653	1 656 068 891,20
14	Sulawesi Barat	1	161	189 735 073,00
	<b>Indonesia</b>	<b>567</b>	<b>78 076</b>	<b>99 754 910 059,60</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Agricultural Financing



Halaman Ini Sengaja  
Dikosongkan

# Direktorat

Pupuk dan Pestisida

Directorate of  
Fertilizer &  
Pesticides



The page features decorative blue geometric shapes in the top-right and bottom-left corners, consisting of overlapping triangles in various shades of blue.

Halaman Ini Sengaja  
Dikosongkan

Direktorat Pupuk dan pestisida bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida di tahun 2020 adalah penyaluran pupuk bersubsidi, pendaftaran dan pengawasan pupuk dan pestisida. Tahun 2016 hingga tahun 2019, pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik dilaksanakan oleh unit Eselon I lain. Pada tahun 2020, pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik kembali dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pupuk yang disalurkan pada kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi adalah pupuk urea, SP36, NPK, NPK formula khusus, ZA dan pupuk organik. Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi bervariasi. Tiga jenis pupuk realisasinya lebih rendah dari tahun lalu yaitu SP36, ZA dan pupuk organik. Sementara Urea dan NPK mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar.

Sehubungan dengan diturunkannya target penyaluran pupuk bersubsidi, maka hampir seluruh jenis pupuk mengalami penurunan realisasi yang berkisar antara 12,56% hingga 23,45%. Penurunan terbesar dialami oleh pupuk SP36 dan penurunan terkecil terjadi pada pupuk organik.

Dari segi volume, pupuk urea merupakan pupuk bersubsidi dengan realisasi penyaluran tertinggi dan mengalami kenaikan pada realisasi tahun 2020 sebesar 7,54%.

Volume terbesar kedua adalah pupuk NPK yang juga mengalami kenaikan cukup besar yaitu 16,14%.

*Directorate of Fertilizer and Pesticides duty is preparing the formulation and implementation of policies in fertilizer and pesticides provision.*

*Some programmes performed by Directorate of Fertilizer and Pesticides in 2020 were the distribution of subsidized fertilizer, registration and monitoring of fertilizer and pesticide. From 2017 until 2019, Organic Fertilizer Processing Unit Development was held by another organization unit. Then, in 2020 it was held by Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities.*

*There were five types of fertilizer distributed by the subsidy scheme. They are urea, SP36, NPK, NPK with special formula, ZA and organic fertilizer. The realization of subsidized fertilizers distribution varies. There were three subsidized fertilizers type whose realization dropped, they are SP36, ZA and organic fertilizer. Meanwhile for Urea and NPK went up, although not in significant number.*

*Due to the adjustment of subsidized fertilizer target, almost all kind of fertilizer distribution decrease. The decreasing rate is between 12,56% to 23,45%. The greatest decrease occurs in the distribution of SP36 while the least decrease occurs in the distribution of organic fertilizer.*

*In the matter of volume, urea is still in the first position and has increased in 2020 by 7,54%.*

*It is then followed by NPK which increased quite large at 16,14%.*

**Tabel 5.1 Penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi (ton), 2016-2020**  
**Table Subsidized Fertilizer Distribution - Urea (ton), 2016-2020**

No	Provinsi / Province	Tahun / Year					Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2016 - 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	71 748,00	76 866,40	80 684,55	55 900,00	68 960,00	354 158,95
2	Sumatera Utara	151 442,05	160 143,60	168 726,45	115 745,75	144 093,15	740 151,00
3	Sumatera Barat	63 759,90	65 765,80	64 421,70	50 873,90	61 167,30	305 988,60
4	Riau	33 743,80	38 791,25	38 402,95	29 920,85	35 061,95	175 920,80
5	Jambi	28 128,10	29 125,85	28 377,95	18 692,20	29 111,75	133 435,85
6	Sumatera Selatan	133 450,95	158 987,10	146 423,90	110 408,10	150 644,65	699 914,70
7	Bengkulu	18 990,70	24 105,10	21 669,90	18 233,00	24 802,75	107 801,45
8	Lampung	238 924,50	275 000,00	272 812,95	246 901,40	265 697,70	1 299 336,55
9	Kep. Bangka Belitung	19 894,10	24 758,00	26 109,00	23 343,00	25 058,00	119 162,10
10	Kepulauan Riau	83,50	45,10	84,60	39,60	117,00	369,80
11	DKI Jakarta	-	4,00	13,50	5,00	8,00	30,50
12	Jawa Barat	572 974,95	519 712,40	497 390,98	459 556,25	523 079,76	2 572 714,34
13	Jawa Tengah	811 605,45	756 131,80	725 792,24	682 609,84	730 390,86	3 706 530,19
14	D.I. Yogyakarta	41 781,70	36 639,60	36 728,41	31 289,99	35 400,32	181 840,02
15	Jawa Timur	1 081 063,40	1 064 144,30	1 085 002,75	1 041 285,55	957 599,56	5 229 095,56
16	Banten	68 417,60	61 502,00	55 345,15	49 547,70	64 282,75	299 095,20
17	Bali	39 202,05	37 655,60	36 826,60	31 293,20	35 374,15	180 351,60
18	Nusa Tenggara Barat	141 131,60	162 429,20	179 726,00	161 029,35	189 087,20	833 403,35
19	Nusa Tenggara Timur	19 065,00	25 157,95	28 375,50	27 014,50	26 582,20	126 195,15
20	Kalimantan Barat	27 217,00	40 000,00	35 294,60	21 507,85	34 444,05	158 463,50
21	Kalimantan Tengah	15 203,00	17 468,70	16 580,25	15 594,90	16 625,25	81 472,10
22	Kalimantan Selatan	34 159,70	39 787,45	38 882,10	35 122,45	37 078,70	185 030,40
23	Kalimantan Timur	13 504,70	18 037,65	17 563,35	13 770,15	17 233,25	80 109,10
24	Kalimantan Utara	1 151,90	1 452,00	1 142,50	1 510,20	2 631,25	7 887,85
25	Sulawesi Utara	17 492,05	24 417,45	20 753,85	20 129,10	21 332,90	104 125,35
26	Sulawesi Tengah	29 344,00	33 767,15	37 021,10	34 391,65	38 871,00	173 394,90
27	Sulawesi Selatan	277 115,00	312 973,10	317 295,50	297 528,60	322 719,25	1 527 631,45
28	Sulawesi Tenggara	19 305,00	21 152,50	23 424,00	23 902,00	25 522,00	113 305,50
29	Gorontalo	23 766,00	35 384,00	37 415,95	34 515,00	38 814,00	169 894,95
30	Sulawesi Barat	22 512,50	27 246,00	30 640,00	29 650,50	36 791,00	146 840,00
31	Maluku	2 225,00	2 819,40	3 359,55	2 768,10	3 262,95	14 435,00
32	Maluku Utara	286,00	1 173,00	1 010,00	874,00	785,00	4 128,00
33	Papua	5 162,05	7 683,85	7 803,90	7 153,70	7 689,15	35 492,65
34	Papua Barat	864,25	1 052,00	1 043,00	907,35	1 077,80	4 944,40
	<b>Indonesia</b>	<b>4 024 715,50</b>	<b>4 101 379,30</b>	<b>4 082 144,73</b>	<b>3 693 014,73</b>	<b>3 971 396,61</b>	<b>19 872 650,87</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

**Tabel**  
**Table**

5.2

**Penyaluran Pupuk SP36 Bersubsidi (ton), 2016-2020**  
**Subsidized Fertilizer Distribution - SP36 (ton), 2016-2020**

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total
		2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 - 2020 (7)
1	Aceh	22 324,00	23 021,50	24 211,15	21 512,24	17 574,16	108 643,05
2	Sumatera Utara	52 319,00	52 589,35	54 826,95	49 427,65	36 680,61	245 843,56
3	Sumatera Barat	31 358,00	26 668,50	32 015,68	29 455,82	19 601,50	139 099,50
4	Riau	12 643,00	14 037,00	16 172,00	14 929,75	12 216,55	69 998,30
5	Jambi	17 634,00	19 267,30	19 800,75	18 210,65	13 777,25	88 689,95
6	Sumatera Selatan	45 883,00	33 008,65	43 102,10	39 416,65	30 689,60	192 100,00
7	Bengkulu	7 446,00	8 082,00	7 720,00	7 130,00	6 942,00	37 320,00
8	Lampung	45 063,00	42 207,10	45 110,30	41 591,35	43 272,80	217 244,55
9	Kep. Bangka Belitung	3 704,00	4 734,00	4 920,00	4 538,00	3 877,00	21 773,00
10	Kepulauan Riau	17,00	6,65	16,00	10,00	13,00	62,65
11	DKI Jakarta	-	-	25,00	5,00	5,00	35,00
12	Jawa Barat	161 858,00	162 761,30	150 639,53	138 765,31	102 138,84	716 162,98
13	Jawa Tengah	172 527,00	153 777,50	143 682,26	131 587,33	101 075,44	702 649,53
14	D.I. Yogyakarta	3 678,00	3 919,00	3 556,61	3 199,45	2 589,06	16 942,12
15	Jawa Timur	157 034,00	163 082,00	154 779,45	142 177,90	100 393,21	717 466,56
16	Banten	21 287,00	19 128,50	20 670,00	18 850,10	12 306,74	92 242,34
17	Bali	1 189,00	1 196,95	1 257,70	1 069,25	661,90	5 374,80
18	Nusa Tenggara Barat	17 835,00	17 484,00	18 722,55	19 060,05	17 208,05	90 309,65
19	Nusa Tenggara Timur	2 690,00	3 336,50	2 801,52	2 876,25	2 115,35	13 819,62
20	Kalimantan Barat	10 000,00	11 104,00	11 909,15	8 490,00	8 020,45	49 523,60
21	Kalimantan Tengah	3 374,00	3 988,00	4 524,10	4 096,70	3 068,10	19 050,90
22	Kalimantan Selatan	6 371,00	7 819,00	7 413,35	6 362,45	4 828,00	32 793,80
23	Kalimantan Timur	4 050,00	4 705,00	4 728,15	4 335,30	4 289,85	22 108,30
24	Kalimantan Utara	157,00	145,50	65,40	59,70	58,00	485,60
25	Sulawesi Utara	3 216,00	3 289,50	4 420,00	4 046,85	3 694,90	18 667,25
26	Sulawesi Tengah	2 574,00	2 588,55	2 460,00	2 206,55	1 704,10	11 533,20
27	Sulawesi Selatan	41 849,00	48 839,50	49 328,45	45 347,45	35 205,00	220 569,40
28	Sulawesi Tenggara	6 425,00	5 855,00	7 620,00	6 967,50	3 065,90	29 933,40
29	Gorontalo	1 020,00	1 571,00	1 700,00	1 392,00	658,50	6 341,50
30	Sulawesi Barat	2 040,00	2 701,00	2 451,00	2 259,50	1 653,00	11 104,50
31	Maluku	217,00	275,75	290,50	269,40	303,15	1 355,80
32	Maluku Utara	116,00	132,00	138,50	122,00	126,00	634,50
33	Papua	1 736,00	2 198,00	2 674,75	2 418,80	1 295,00	10 322,55
34	Papua Barat	132,00	143,75	147,75	133,20	88,00	644,70
	<b>Indonesia</b>	<b>859 766,00</b>	<b>843 663,35</b>	<b>843 900,65</b>	<b>772 320,15</b>	<b>591 196,01</b>	<b>3 910 846,16</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

**Tabel 5.3 Penyaluran Pupuk NPK Bersubsidi (ton), 2016-2020**  
**Table 5.3 Subsidized Fertilizer Distribution - NPK (ton), 2016-2020**

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total 2016 - 2020 (7)
		2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	
1	Aceh	50 263,00	50 166,00	53 858,66	37 499,43	44 718,32	236 505,41
2	Sumatera Utara	128 397,00	122 900,50	140 721,30	87 201,15	113 911,03	593 130,98
3	Sumatera Barat	62 231,00	69 695,00	72 226,05	58 360,00	59 452,85	321 964,90
4	Riau	49 592,00	47 969,80	53 435,80	50 080,00	50 507,15	251 584,75
5	Jambi	50 524,00	57 665,70	56 163,75	51 958,35	58 507,36	274 819,17
6	Sumatera Selatan	97 720,45	104 021,05	104 763,05	76 379,68	83 279,62	466 163,85
7	Bengkulu	30 395,00	24 939,00	27 040,00	25 330,00	26 274,05	133 978,05
8	Lampung	166 053,30	158 411,35	171 292,40	150 572,30	199 927,38	846 256,73
9	Kep. Bangka Belitung	18 771,00	18 390,00	21 359,90	20 310,00	19 406,00	98 236,90
10	Kepulauan Riau	248,00	92,70	150,00	129,95	130,00	750,65
11	DKI Jakarta	-	-	25,00	10,00	12,50	47,50
12	Jawa Barat	357 154,50	318 983,10	297 209,38	284 077,12	358 045,76	1 615 469,86
13	Jawa Tengah	419 789,00	434 659,00	401 034,65	346 729,78	433 636,41	2 035 848,84
14	D.I. Yogyakarta	25 384,00	27 158,50	24 469,80	24 153,30	26 035,33	127 200,93
15	Jawa Timur	619 427,00	642 145,00	624 803,25	586 231,89	596 014,15	3 068 621,29
16	Banten	29 035,00	30 291,00	27 820,20	25 745,95	30 500,00	143 392,15
17	Bali	24 215,50	23 723,50	23 853,15	19 321,20	24 150,90	115 264,25
18	Nusa Tenggara Barat	47 593,15	54 046,00	52 289,03	47 571,35	53 134,77	254 634,30
19	Nusa Tenggara Timur	14 390,70	15 010,10	17 221,97	16 993,50	19 128,85	82 745,12
20	Kalimantan Barat	91 775,30	101 518,25	90 164,40	53 345,60	67 284,90	404 088,45
21	Kalimantan Tengah	38 330,25	39 004,90	32 879,55	29 944,75	30 761,35	170 920,80
22	Kalimantan Selatan	38 521,70	43 146,20	45 281,80	37 235,60	43 228,70	207 414,00
23	Kalimantan Timur	27 915,45	32 527,40	34 002,00	23 650,05	25 347,55	143 442,45
24	Kalimantan Utara	2 502,25	4 283,00	3 942,50	4 365,80	4 786,45	19 880,00
25	Sulawesi Utara	12 484,85	11 890,25	12 459,10	12 353,35	14 519,55	63 707,10
26	Sulawesi Tengah	29 548,30	26 795,20	28 489,90	26 349,45	29 321,55	140 504,40
27	Sulawesi Selatan	134 587,25	136 416,40	144 582,00	134 232,50	179 109,97	728 928,12
28	Sulawesi Tenggara	19 280,50	17 029,70	19 869,31	17 609,95	22 296,95	96 086,41
29	Gorontalo	21 860,00	28 197,65	30 824,40	28 878,25	34 500,50	144 260,80
30	Sulawesi Barat	24 177,80	22 312,50	24 320,05	17 879,90	17 874,45	106 564,70
31	Maluku	2 460,05	2 356,20	2 815,85	2 640,80	3 059,05	13 331,95
32	Maluku Utara	1 538,00	1 876,00	1 989,10	1 868,95	2 067,95	9 340,00
33	Papua	5 363,15	7 830,35	8 940,00	8 276,45	8 602,75	39 012,70
34	Papua Barat	1 729,00	1 741,00	1 838,95	1 432,00	1 731,50	8 472,45
<b>Indonesia</b>		<b>2 643 257,45</b>	<b>2 677 192,30</b>	<b>2 652 136,25</b>	<b>2 308 718,35</b>	<b>2 681 265,61</b>	<b>12 962 569,96</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

**Tabel 5.4** Penyaluran Pupuk NPK Formula Khusus Bersubsidi (ton), 2016-2020  
**Table** *Subsidized Fertilizer Distribution - NPK Special Formula (ton), 2016-2020*

Provinsi / Province	Tahun / Year					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	2016 - 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Aceh	-	-	-	-	-	-
2 Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
3 Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
4 Riau	-	-	-	-	-	-
5 Jambi	-	-	-	-	-	-
6 Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
7 Bengkulu	-	-	-	-	-	-
8 Lampung	-	-	-	-	-	-
9 Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
10 Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12 Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
13 Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
14 D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
15 Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
16 Banten	-	-	-	-	-	-
17 Bali	-	-	-	-	-	-
18 Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
19 Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
20 Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
21 Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
22 Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
23 Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
24 Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
25 Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
26 Sulawesi Tengah	-	-	-	-	2 054,05	2 054,05
27 Sulawesi Selatan	-	-	-	-	6 927,95	6 927,95
28 Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
29 Gorontalo	-	-	-	-	-	-
30 Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31 Maluku	-	-	-	-	-	-
32 Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33 Papua	-	-	-	-	-	-
34 Papua Barat	-	-	-	-	-	-
<b>Indonesia</b>	-	-	-	-	<b>8 982,00</b>	<b>8 982,00</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

# Dokumentasi Direktorat Pupuk & Pestisida



Tabel  
Table

5.5

Penyaluran Pupuk ZA Bersubsidi (ton), 2016-2020  
Subsidized Fertilizer Distribution - ZA (ton), 2016-2020

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total
		2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 - 2020 (7)
1	Aceh	11 864,00	11 534,00	14 660,65	14 630,93	16 620,66	69 310,24
2	Sumatera Utara	48 327,00	44 879,60	49 499,60	48 163,30	37 211,35	228 080,85
3	Sumatera Barat	12 148,00	13 163,00	15 200,80	13 438,80	12 434,75	66 385,35
4	Riau	11 065,00	9 355,70	12 580,00	12 564,00	11 365,60	56 930,30
5	Jambi	6 824,00	9 200,90	8 631,75	8 170,84	10 730,83	43 558,32
6	Sumatera Selatan	1 872,00	2 725,00	3 020,00	2 479,50	6 165,00	16 261,50
7	Bengkulu	4 178,00	4 519,00	5 220,00	5 220,00	4 807,40	23 944,40
8	Lampung	13 748,00	12 886,90	13 956,60	13 422,95	24 220,75	78 235,20
9	Kep. Bangka Belitung	2 909,00	2 227,00	3 089,35	3 334,00	2 383,00	13 942,35
10	Kepulauan Riau	5,00	4,70	10,90	10,00	21,00	51,60
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	66 190,00	64 920,10	65 865,79	65 167,56	66 547,11	328 690,56
13	Jawa Tengah	211 543,00	195 882,90	188 699,32	180 809,19	157 865,09	934 799,50
14	D.I. Yogyakarta	9 473,00	8 922,00	8 652,30	8 763,35	6 074,74	41 885,39
15	Jawa Timur	491 299,00	467 942,15	476 368,50	472 479,25	348 157,79	2 256 246,69
16	Banten	1 106,00	1 064,50	1 250,00	777,25	1 070,90	5 268,65
17	Bali	3 886,00	3 334,75	3 630,85	2 847,75	2 467,00	16 166,35
18	Nusa Tenggara Barat	14 330,00	17 912,50	18 637,93	18 122,05	19 783,08	88 785,56
19	Nusa Tenggara Timur	939,00	864,50	584,70	451,60	400,10	3 239,90
20	Kalimantan Barat	2 178,00	2 943,00	3 301,50	3 236,10	4 085,40	15 744,00
21	Kalimantan Tengah	907,00	653,00	1 244,95	1 087,70	1 281,30	5 173,95
22	Kalimantan Selatan	680,30	928,65	1 269,85	893,50	1 656,75	5 429,05
23	Kalimantan Timur	1 483,00	2 054,00	1 896,45	1 575,95	1 277,40	8 286,80
24	Kalimantan Utara	28,00	48,00	32,95	15,85	19,00	143,80
25	Sulawesi Utara	188,00	256,00	316,50	272,50	417,50	1 450,50
26	Sulawesi Tengah	7 221,00	6 736,15	7 339,80	7 022,90	6 496,50	34 816,35
27	Sulawesi Selatan	65 579,00	62 943,75	69 626,05	68 188,70	62 161,42	328 498,92
28	Sulawesi Tenggara	3 633,00	3 294,50	4 579,00	4 463,70	3 160,00	19 130,20
29	Gorontalo	474,00	617,00	727,60	730,00	510,30	3 058,90
30	Sulawesi Barat	6 833,00	7 925,00	9 294,80	9 299,00	9 314,50	42 666,30
31	Maluku	102,00	124,00	212,00	187,00	202,05	827,05
32	Maluku Utara	78,00	91,00	157,00	90,60	70,40	487,00
33	Papua	307,00	424,00	641,00	595,00	524,00	2 491,00
34	Papua Barat	46,00	73,05	69,50	68,00	46,50	303,05
	<b>Indonesia</b>	<b>1 001 443,30</b>	<b>960 450,30</b>	<b>990 267,99</b>	<b>968 578,82</b>	<b>819 549,16</b>	<b>4 740 289,57</b>





Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

**Tabel** 5.6 **Penyaluran Pupuk Organik Bersubsidi (ton), 2016-2020**  
**Table** 5.6 **Subsidized Fertilizer Distribution - Organic (ton), 2016-2020**

	Provinsi / Province (1)	Tahun / Year					Total
		2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 - 2020 (7)
1	Aceh	3 605,00	4 174,00	8 223,25	7 009,22	6 494,88	29 506,35
2	Sumatera Utara	18 363,75	19 963,60	19 638,22	16 591,39	17 833,62	92 390,58
3	Sumatera Barat	8 823,32	9 312,68	8 983,97	9 113,73	10 935,38	47 169,08
4	Riau	2 826,80	4 051,56	6 375,00	7 766,40	6 062,72	27 082,48
5	Jambi	4 746,60	6 021,00	5 885,02	5 600,30	5 010,66	27 263,58
6	Sumatera Selatan	6 369,46	5 999,48	5 292,20	5 411,68	5 006,00	28 078,82
7	Bengkulu	4 202,80	3 320,36	4 476,76	5 370,00	4 123,83	21 493,75
8	Lampung	15 896,25	12 549,60	15 733,20	17 028,88	15 253,36	76 461,29
9	Kep. Bangka Belitung	4 582,40	4 024,00	6 863,00	9 327,00	6 506,00	31 302,40
10	Kepulauan Riau	26,16	15,88	67,80	54,04	43,80	207,68
11	DKI Jakarta	-	-	4,00	2,00	2,00	8,00
12	Jawa Barat	21 089,82	42 036,74	46 672,51	64 453,23	70 776,78	245 029,08
13	Jawa Tengah	167 860,00	156 722,60	165 517,03	160 599,64	144 643,56	795 342,83
14	D.I. Yogyakarta	4 125,00	2 773,00	2 880,22	3 473,76	3 126,74	16 378,72
15	Jawa Timur	353 188,00	361 111,80	360 665,00	368 242,54	294 015,29	1 737 222,63
16	Banten	4 262,88	4 477,00	4 856,53	6 412,38	6 379,43	26 388,22
17	Bali	9 652,00	4 410,04	3 827,72	3 638,96	2 226,52	23 755,24
18	Nusa Tenggara Barat	6 424,00	7 787,00	7 434,99	7 511,20	6 931,34	36 088,53
19	Nusa Tenggara Timur	1 956,00	1 219,00	1 670,04	1 211,20	950,68	7 006,92
20	Kalimantan Barat	4 898,00	8 227,52	7 676,40	7 223,70	9 201,10	37 226,72
21	Kalimantan Tengah	707,00	1 514,00	2 282,00	1 533,00	1 827,36	7 863,36
22	Kalimantan Selatan	3 170,80	3 777,72	4 189,72	3 898,50	3 344,10	18 380,84
23	Kalimantan Timur	1 103,68	2 135,24	1 800,00	2 280,76	2 112,18	9 431,86
24	Kalimantan Utara	56,00	156,44	109,56	103,64	107,00	532,64
25	Sulawesi Utara	1 201,54	1 019,00	750,00	821,20	864,68	4 656,42
26	Sulawesi Tengah	1 584,68	1 421,72	2 129,84	2 077,36	1 414,32	8 627,92
27	Sulawesi Selatan	11 627,54	11 939,00	17 380,88	15 558,52	16 400,09	72 906,03
28	Sulawesi Tenggara	4 317,46	3 493,80	4 464,52	3 881,00	2 741,48	18 898,26
29	Gorontalo	414,00	1 256,00	1 100,16	1 560,00	453,48	4 783,64
30	Sulawesi Barat	644,50	856,00	1 375,69	1 619,10	1 600,80	6 096,09
31	Maluku	251,90	463,88	649,20	614,40	599,80	2 579,18
32	Maluku Utara	37,00	72,00	58,64	50,36	77,00	295,00
33	Papua	567,96	941,24	1 982,68	1 419,04	1 243,56	6 154,48
34	Papua Barat	-	80,20	160,00	169,72	140,32	550,24
<b>Indonesia</b>		<b>668 582,30</b>	<b>687 323,10</b>	<b>721 175,75</b>	<b>741 627,85</b>	<b>648 449,85</b>	<b>3 467 158,85</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

# Pupuk Subsidi 2016-2020



**Tabel** 5.7 **Jumlah Pupuk dan Pembenh Tanah Terdaftar di Indonesia (surat keputusan), 2016-2020**  
**Registered Fertilizer and Land Reformer in Indonesia by Year (decree), 2016-2020**

Jenis Pupuk dan Pembenh Tanah <i>Fertilizer and Land Reformer Types</i>	Tahun / Year				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pupuk Anorganik	433	379	433	424	385
2 Pupuk Organik/Pupuk Hayati/ Pembenh Tanah	200	182	189	177	205
<b>Total</b>	<b>633</b>	<b>561</b>	<b>622</b>	<b>601</b>	<b>590</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

**Tabel**  
**Table** 5.8

**Akumulasi Jumlah Pestisida Terdaftar di Indonesia per Tahun (merek),  
2016-2020**  
*Accumulation of Registered Pesticide in Indonesia by Year (brand), 2016-  
2020*

Jenis Pestisida / Pesticide Types		Tahun / Year				
		2016*	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 Akarisida	16	16	16	18	18	
2 Atraktan	26	30	34	34	36	
3 Bahan Pengawet Kayu	75	75	78	85	88	
4 Bakterisida	7	7	11	11	13	
5 Fumigan	36	42	45	54	55	
6 Fungisida	674	728	778	838	890	
7 Herbisida	1 037	1 128	1 205	1 313	1 378	
8 Insektisida	1 342	1 463	1 574	1 706	1 789	
9 Lain-lain	12	12	13	15	17	
10 Moluskisida	78	86	92	103	107	
11 Nematisida	3	3	4	5	5	
12 Pestisida Rumah Tangga dan Pengendalian Vektor Pada Manusia	337	375	399	472	510	
13 Repelan	38	44	44	53	66	
14 Rodentisida	79	83	85	88	90	
15 ZPT	170	179	186	207	222	
<b>Total</b>	<b>3 930</b>	<b>4 271</b>	<b>4 564</b>	<b>5 002</b>	<b>5 284</b>	




Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
*Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides*

**Tabel** 5.9 **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) (unit), 2016-2020**  
**Table** 5.9 **Organic Fertilizer Processing Unit (unit), 2016-2020**


Provinsi / Province	Tahun / Year					Total 2016 - 2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Aceh	22	-	-	-	68	90
2 Sumatera Utara	52	-	-	-	34	86
3 Sumatera Barat	25	-	-	-	15	40
4 Riau	33	-	-	-	15	48
5 Jambi	10	-	-	-	11	21
6 Sumatera Selatan	23	-	-	-	15	38
7 Bengkulu	14	-	-	-	15	29
8 Lampung	67	-	-	-	12	79
9 Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	8	8
10 Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
11 DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
12 Jawa Barat	127	-	-	-	149	276
13 Jawa Tengah	107	-	-	-	105	212
14 D.I. Yogyakarta	19	-	-	-	9	28
15 Jawa Timur	75	-	-	-	177	252
16 Banten	18	-	-	-	21	39
17 Bali	30	-	-	-	30	60
18 Nusa Tenggara Barat	26	-	-	-	30	56
19 Nusa Tenggara Timur	3	-	-	-	43	46
20 Kalimantan Barat	21	-	-	-	29	50
21 Kalimantan Tengah	3	-	-	-	10	13
22 Kalimantan Selatan	11	-	-	-	9	20
23 Kalimantan Timur	7	-	-	-	17	24
24 Kalimantan Utara	1	-	-	-	-	1
25 Sulawesi Utara	18	-	-	-	22	40
26 Sulawesi Tengah	6	-	-	-	19	25
27 Sulawesi Selatan	89	-	-	-	36	125
28 Sulawesi Tenggara	41	-	-	-	22	63
29 Gorontalo	25	-	-	-	17	42
30 Sulawesi Barat	10	-	-	-	14	24
31 Maluku	-	-	-	-	15	15
32 Maluku Utara	-	-	-	-	16	16
33 Papua	6	-	-	-	11	17
34 Papua Barat	8	-	-	-	-	8
<b>Indonesia</b>	<b>897</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>994</b>	<b>1 891</b>

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida  
 Ministry of Agriculture, Directorate of Fertilizer and pesticides

# UPPO 2016 dan 2020



# Sebaran UPPO 2016 dan 2020



Power to the Young  
© GeoNames, Mapbox, TomTom



Halaman Ini Sengaja  
Dikosongkan

# Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Deconcentration  
Co-Administration





Halaman Ini Sengaja  
Dikosongkan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana pertanian bersama dengan dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten secara berkesinambungan merencanakan dan memonitor pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana yang dilaksanakan di daerah.

Dalam konteks anggaran, hubungan antara pusat dan daerah diamanatkan oleh UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan definisi dan cakupan kewenangan dan pendanaan di daerah, diantaranya dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, dan Tugas Pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

*In relation with the execution of its duties and functions, the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities along with departments of agriculture in the scope of the provincial and district levels plan and monitor the sustainable implementation of infrastructure and facilities implemented in the area.*

*In budget terms, the relationship between central and regions is mandated by Act No. 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between Central and Regional Government.*

*Revenue Sharing between the Government and the Regional Governments means a fair, pro-portional, democratic, transparent and efficient sharing of revenues in the financing of Decentralization Deconcentration and Co-Administration, regarding to the potential, condition and need of the regions, also funding amount in the management of Deconcentration and Co-Administration.*

*In the Act, it was outlined the definition and scope of local authority funding, including deconcentration and co-administration. Deconcentration shall be the authority assigned by the Government to governor as the Government's representative and/or to any vertical Agency in certain regions, and co-administration shall be any assignment from the Government to any region and/or village, from provincial government to regency or city and/or village and from regency or city government to village for implementing certain duties with the obligation to report and account for its implementation to the assigning party.*

Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Lebih jauh, UU tersebut dijabarkan dalam PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Di tahun 2021, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan alokasi sebesar Rp4,43 Triliun, dengan Rp45,326 Miliar untuk Dana Dekonsentrasi dan Rp1,886 Triliun untuk Dana Tugas Pembantuan.

Anggaran tugas pembantuan mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat. Namun, anggaran dekonsentrasi di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat penurunan anggaran dekonsentrasi di 2021 adalah sebesar 23,69%.

*Deconcentration Fund shall be any fund coming from APBN implemented by governor as the Government representative, including all revenues and expenditures in order to implement Deconcentration, excluding any fund allocated for central vertical agency in such region.*

*Co-Administration Fund shall be any fund coming from APBN implemented by region and village, including all revenues and expenditures in order to implement co-administration duties.*

*Furthermore, the Act set out in Regulation No. 7 of 2008 on Deconcentration and Co-administration.*

*In 2021, Direktorat General of Agricultural Infrastructure and Facilities got IDR 4,43 Trillion with the allocation for Deconcentration up to IDR 45,326 Billion and IDR 1,886 Trillion for co-administration Funds.*

*The Co-Administration funds has increase more than doubled. However in 2021, the deconcentration funds has decreased up to 23,69% compared to the previous year.*

Tabel  
Table

6.1

Alokasi Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian (ribu rupiah), 2016-2021*Deconcentration Fund Allocation of Directorate General of Infrastructure  
and Facilities (thousand rupiah), 2016-2021*

	Provinsi / Province	Tahun / Year					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	27 675 400	19 842 950	3 684 280	2 342 170	1 013 070	781 265
2	Sumatera Utara	16 417 150	15 289 640	1 050 730	2 497 830	1 120 830	979 045
3	Sumatera Barat	9 996 150	9 054 540	931 760	1 823 920	1 410 850	1 164 940
4	Riau	8 179 060	6 714 880	890 540	1 650 880	1 316 480	667 310
5	Jambi	12 882 460	8 462 660	1 789 390	2 792 050	1 208 100	1 147 855
6	Sumatera Selatan	19 388 180	16 719 820	8 736 760	8 136 320	1 912 570	3 900 508
7	Bengkulu	9 257 180	7 492 160	820 650	997 310	755 240	1 148 587
8	Lampung	27 655 030	12 165 560	2 134 820	3 555 930	3 005 770	2 702 488
9	Kep. Bangka Belitung	10 087 000	4 987 010	914 900	638 450	756 000	1 465 560
10	Kepulauan Riau	2 156 160	3 412 099	1 043 420	521 160	644 740	624 340
11	DKI Jakarta						
12	Jawa Barat	31 924 490	32 757 600	1 062 600	2 797 940	2 274 380	1 147 225
13	Jawa Tengah	43 169 250	40 691 500	1 401 940	3 328 575	2 796 490	3 155 929
14	D.I. Yogyakarta	5 145 505	4 493 890	807 555	981 095	981 190	1 470 857
15	Jawa Timur	48 293 160	45 488 130	921 480	2 794 970	2 391 110	2 157 881
16	Banten	9 910 240	9 565 920	1 321 040	2 112 780	1 866 920	1 272 800
17	Bali	7 323 980	5 980 580	1 024 060	1 441 600	1 286 290	1 004 455
18	Nusa Tenggara Barat	20 055 490	8 548 760	990 520	3 267 550	1 872 480	1 713 145
19	Nusa Tenggara Timur	14 529 280	11 005 170	950 000	2 367 640	1 324 010	786 715
20	Kalimantan Barat	22 630 180	11 284 840	1 563 740	6 647 910	1 743 030	880 910
21	Kalimantan Tengah	20 787 020	8 254 830	3 006 470	5 912 030	5 825 400	1 092 810
22	Kalimantan Selatan	12 572 200	10 600 160	13 488 645	3 636 860	1 403 160	1 396 300
23	Kalimantan Timur	10 465 140	10 229 220	1 035 940	940 080	648 730	587 600
24	Kalimantan Utara	11 004 580	6 089 460	595 480	777 470	3 534 880	371 990
25	Sulawesi Utara	15 882 930	8 869 940	1 079 240	1 944 430	1 509 700	807 170
26	Sulawesi Tengah	18 223 340	11 070 840	6 181 690	1 029 480	3 646 460	1 128 728
27	Sulawesi Selatan	26 151 150	19 280 500	6 835 120	3 361 230	2 710 890	3 496 874
28	Sulawesi Tenggara	16 222 290	8 256 700	6 186 990	1 066 430	3 747 560	1 316 800
29	Gorontalo	4 960 900	2 701 800	1 183 360	849 400	1 053 530	1 242 458
30	Sulawesi Barat	6 264 280	4 377 400	763 240	705 080	703 870	1 053 188
31	Maluku	14 480 400	9 997 580	1 646 400	3 226 100	1 531 030	1 714 010
32	Maluku Utara	10 647 880	8 664 150	1 400 360	1 963 570	1 212 420	1 444 420
33	Papua	23 688 140	17 880 570	1 181 120	2 048 530	1 249 380	1 046 145
34	Papua Barat	19 056 080	10 375 380	827 820	2 356 310	942 460	455 795
	<b>Indonesia</b>	<b>557 081 675</b>	<b>410 606 239</b>	<b>77 452 060</b>	<b>80 513 080</b>	<b>59 399 020</b>	<b>45 326 103</b>

Catatan/note: \* Data sementara/Temporary data

Sumber/Source: Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Ministry of Agriculture, Secretariat of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities

**Tabel**  
**Table**

6.2

**Alokasi Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (ribu rupiah), 2016-2021**  
**Co-administration Fund Allocation of Directorate General of agricultural Infrastructure and Facilities (thousand rupiah), 2016-2021**


Provinsi / Province	Tahun / Year					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Aceh	162 867 245	136 624 164	94 376 105	58 524 290	24 502 360	57 230 082
2 Sumatera Utara	59 604 170	51 216 016	88 997 760	48 808 660	24 301 370	19 047 615
3 Sumatera Barat	57 776 643	37 134 138	46 750 520	26 966 850	18 404 600	40 605 505
4 Riau	28 101 600	19 403 220	20 699 190	16 772 140	32 315 860	37 826 885
5 Jambi	109 006 475	66 772 370	49 025 995	23 485 900	27 435 100	53 166 532
6 Sumatera Selatan	545 248 510	362 411 173	144 450 140	916 703 669	40 978 980	302 822 319
7 Bengkulu	21 291 050	27 201 940	38 791 545	19 118 665	15 410 810	18 058 202
8 Lampung	262 258 480	191 850 262	116 156 330	160 980 074	70 030 379	46 153 356
9 Kep. Bangka Belitung	142 210 630	80 674 885	14 649 385	7 387 220	15 837 520	34 009 205
10 Kepulauan Riau	6 190 640	35 802 660	32 408 004	3 827 950	1 717 460	968 130
11 DKI Jakarta						
12 Jawa Barat	243 080 920	77 905 387	129 750 129	81 872 200	45 005 810	95 534 975
13 Jawa Tengah	143 538 620	102 406 638	161 096 490	97 678 251	50 786 925	110 074 831
14 D.I. Yogyakarta	16 742 720	4 512 460	18 707 920	13 440 945	6 783 638	23 069 307
15 Jawa Timur	323 981 140	99 060 410	141 110 890	99 292 600	47 154 830	106 562 115
16 Banten	59 428 195	18 475 919	24 042 840	30 376 435	10 352 910	10 375 710
17 Bali	34 087 635	15 937 882	24 454 005	22 015 305	14 847 180	21 242 396
18 Nusa Tenggara Barat	277 524 755	66 321 913	51 534 560	33 331 710	18 335 240	45 216 595
19 Nusa Tenggara Timur	99 278 225	39 452 770	71 284 690	37 545 080	30 109 900	54 403 304
20 Kalimantan Barat	326 130 215	174 141 181	75 434 190	34 740 740	34 893 350	65 622 400
21 Kalimantan Tengah	342 304 120	134 608 306	182 626 695	142 768 708	29 642 629	439 692 677
22 Kalimantan Selatan	145 165 189	46 686 760	96 527 680	555 256 545	53 684 610	43 001 325
23 Kalimantan Timur	29 795 545	41 709 658	28 912 090	28 418 449	13 147 405	9 128 085
24 Kalimantan Utara	20 793 820	23 794 600	10 366 580	12 350 380	14 390 510	2 650 645
25 Sulawesi Utara	77 491 850	73 046 221	52 900 455	24 355 389	18 587 780	18 598 585
26 Sulawesi Tengah	144 531 025	120 792 232	62 009 125	55 571 159	20 834 060	44 977 934
27 Sulawesi Selatan	367 881 175	198 698 823	141 895 545	244 056 542	52 540 330	68 727 243
28 Sulawesi Tenggara	167 846 310	106 872 045	39 688 445	41 963 235	26 718 790	27 019 468
29 Gorontalo	57 151 755	15 961 021	21 712 760	14 660 315	10 052 990	19 061 422
30 Sulawesi Barat	120 451 800	42 394 260	25 181 745	14 593 600	8 506 760	12 064 993
31 Maluku	48 712 415	58 199 552	34 460 450	15 972 545	9 170 070	14 087 573
32 Maluku Utara	45 676 520	39 884 028	35 047 980	13 556 450	9 078 420	14 359 750
33 Papua	105 829 490	98 199 500	58 703 625	96 212 313	7 023 870	10 152 816
34 Papua Barat	75 194 440	68 543 601	31 938 655	16 860 870	9 955 960	20 866 436
<b>Indonesia</b>	<b>4 667 173 322</b>	<b>2 676 695 995</b>	<b>2 165 692 518</b>	<b>3 009 465 184</b>	<b>812 538 406</b>	<b>1 886 378 416</b>

Catatan/*note*:\* Data sementara/*Temporary data*Sumber/*Source*:

Kementerian Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
 Ministry of Agriculture, Secretariat of Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities

# Penganggaran Ditjen PSP



2021



# Histori Proporsi Anggaran Ditjen PSP

2021

2016 - 2021





Halaman Ini Sengaja  
Dikosongkan

# **DAFTAR ISTILAH**

---

## ***Prasarana dan Sarana Pertanian***

# Daftar Istilah

## **Sawah**

Lahan usahatani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija / tanaman pangan lainnya.

## **Sawah Irigasi**

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi baik irigasi teknis, irigasi setengah teknis, maupun irigasi desa.

## **Sawah Irigasi Teknis**

Sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan seperti ini biasanya terdiri dari saluran induk, sekunder dan tersier. Saluran induk, sekunder serta bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara oleh Pemerintah.

## **Sawah Irigasi Setengah Teknis**

Sawah berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai pemerintah.

## **Sawah Irigasi Sederhana**

Sawah yang memperoleh pengairan dimana cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat bendungannya).

## **Sawah Tadah Hujan**

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

## **Sawah Sistem Surjan**

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut dan bukan pasang surut (lebak) dengan sistem tanam padi dan palawija / hortikultura yang ditanam pada tabukan dan guludan.

## **Sawah Pasang Surut**

Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Sawah Reklamasi Rawa Pasang Surut Sawah yang sumber air utamanya berasal dari reklamasi rawa pasang surut.

## **Sawah Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut (Lebak)**

Sawah yang sumber air utamanya berasal dari reklamasi rawa bukan pasang surut (lebak).

### **Sawah Lainnya**

Seperti lahan sawah lebak, polder, dan rawa-rawa yang ditanami padi atau rembesan dan lain-lain. Tegalan/Tanah Darat Ringan Sebidang tanah yang diusahakan/dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering antara lain padi gogo dan palawija.

### **Semak/Alang-alang**

Semak/alang-alang merupakan tanah yang tertutup oleh tumbuhan semak belukar dan rumput alang-alang.

### **Lahan untuk Bangunan dan Halaman Sekitarnya**

Lahan yang terdapat di sekitar bangunan dan biasanya diberi pagar Atau batas tanpa memperhatikan ditanami atau tidak. Bila lahan sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal, dimasukkan kedalam lahan kebun/tegal.

### **Tegal/kebun/ladang/huma**

Lahan kering yang ditanami tanaman musiman seperti padi ladang, palawija/hortikultura dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah.

### **Lahan Pertanian Sementara Tidak Diusahakan**

Lahan pertanian sementara tidak diusahakan disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung lahan dan kelengkapan/kondisi infrastruktur pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhi alang-alang dan semak belukar.

### **Lahan Kritis**

Lahan yang sudah tidak produktif lagi kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk diusahakan sebagai lahan pertanian, kecuali bila ada upaya rehabilitasi terlebih dahulu.

### **Lahan Potensial Kritis**

Lahan yang masih produktif bila diusahakan untuk pertanian tanaman pangan. Namun demikian bila pengelolaan lahan yang diterapkan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, maka lahan akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau bahkan lahan kritis.

### **Optimasi Lahan**

Usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP). Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

### **Konservasi Lahan**

Usaha pemanfaatan lahan dalam usahatani dengan memperhatikan kelas kemampuannya dan dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah agar lahan dapat digunakan secara lestari.

### **Reklamasi Lahan**

Suatu upaya pemanfaatan perbaikan dan peningkatan kesuburan lahan pertanian kurang produktif baik yang rusak secara alami maupun pengaruh manusia melalui penerapan teknologi dan pemberdayaan masyarakat.

### **System Rice Intensification (SRI)**

Usaha tani padi Sawah organik metode SRI usaha tani padi Sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan.

### **Rumah Kompos**

Bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik/kompos dan dilengkapi dengan alat pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga dan dekomposer.

### **Unit Pengolah Pupuk Organik (APPO)**

Upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan unit pengolah pupuk organik, terdiri dari bangunan rumahkompos, bak fermentasi, Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak, dan ternaksapi/kerbau.

### **Jalan Koleksi**

Jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil menuju ke jalan produksi.

### **Jalan Produksi**

Merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.

### **Jalan Usaha Tani (JUT)**

Prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara.

### **Jalan Setapak**

Suatu jalan yang berada diantara pohon karet dalam suatu blok tertentu, yang digunakan oleh pekebun untuk membawa lateks ke tempat pengumpulan. Jalan ini dibuat sejajar dengan jalan produksi.

### **Perluasan areal Kebun Hijauan Makan Ternak (HMT)**

Pembuatan kebun hijauan makanan ternak dalam rangka memperluas areal kebun hijauan makanan ternak guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

### **Perluasan Areal Padang Penggembalaan**

Upaya memperluas padang penggembalaan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak.

### **Perluasan Areal Hortikultura**

Usaha penambahan baku lahan hortikultura yang pada prinsipnya dapat memperkuat suatu kawasan hortikultura yang berwawasan agribisnis yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

### **Perluasan Areal Hortikultura**

Usaha penambahan baku lahan hortikultura yang pada prinsipnya dapat memperkuat suatu kawasan hortikultura yang berwawasan agribisnis yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan sehingga pada gilirannya akan terwujud sentra-sentra pengembangan agribisnis hortikultura yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

### **Perluasan Areal Perkebunan**

Kegiatan penambahan baku lahan berdasarkan kesesuaian teknis, sosial, ekonomis dan lingkungan dengan menerapkan budidaya pertanian sehingga areal perkebunan menjadi bertambah luasannya.

### **Perluasan Sawah**

Usaha penambahan baku lahan Sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum diusahakan dan atau lahan terlantar untuk pertanian dengan sistem Sawah baik Sawah irigasi, pasang surut maupun Sawah tadah hujan.

### **Air**

Semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

### **Sumber air**

Tempat / wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, aquifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanent).

### **Sumberdaya air**

Air dan daya air yang terkandung didalamnya.

### **Daya air**

Potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

### **Pengusahaan Sumberdaya Air**

Upaya pemanfaatan sumberdaya air untuk tujuan komersial.

### **Penyediaan Sumberdaya air**

Upaya memenuhi kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

### **Konservasi Sumberdaya Air**

Upaya memelihara keberadaan, keberlanjutan keadaan sifat dan fungsi sumberdaya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun pada masa mendatang.

### **Efisiensi Pemakaian Air**

Perbandingan antara berat hasil panen dibagi dengan berat air yang digunakan.

### **Penatagunaan Sumberdaya Air**

Upaya untuk memerlukan zona pemanfaatan sumber air dan untuk peruntukan air pada sumber air.

### **Pengembangan Sumberdaya Air**

Upaya peningkatan pemanfaatan fungsi sumberdaya air tanpa merusak keseimbangan.

### **Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air**

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air yang dapat berupa banjir, lahar panas/dingin, ombak, gelombang pasang dan lain-lain.

### **Anomali Iklim**

Proses terjadinya perubahan iklim yang melebihi rata-rata normalnya dalam jangka waktu panjang.

### **Banjir**

Genangan yang terjadi akibat curah hujan yang tidak sepenuhnya mampu diserap ke dalam tanah serta akibat terhambatnya aliran pada saluran pembuangan baik alami maupun buatan, yang menyebabkan tanaman menjadi layu.

### **Bendung**

Usaha untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir. Jumlah dan tinggi permukaan dipengaruhi oleh debit sungai musim hujan dan kemarau.

### **Bulan Basah**

Bulan dengan curah hujan rata-rata > 100 mm/bulan.

### **Bulan Kering**

Bulan dengan curah hujan <60 mm/bulan. Bulan lembab curah hujan sebulan antara 60 – 100 mm.

### **Curah Hujan Atas Normal**

Jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun  $>115\%$ .

### **Curah Hujan Normal**

Jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun antara  $85\% - 115\%$ .

### **Curah hujan Bawah Normal**

Curah hujan bawah normal jika nilai perbandingan terhadap rata-rata 30 tahun  $< 85\%$ .

### **Daerah Pengaliran Sungai/Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dan sungai utama yang bermuara ke sungai atau laut, termasuk dalam hal ini di bawah cekungan air tanah.

### **Dam Parit**

Bangunan / dam yang ditempatkan pada alur-alur hidrologi alam untuk menekan laju run-off dan menampungnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

### **El Nino**

Gejala penyimpangan iklim global yang ditandai dengan musim kemarau yang panjang di atas rata-rata normal dengan waktu kejadian yang bersiklus acak.

### **Kekeringan**

Keadaan dimana kebutuhan air tanaman tidak dapat lagi dipenuhi oleh pasokan air baik dari curah hujan maupun irigasi sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu.

### **Rata-rata permulaan musim hujan**

Awal terjadinya musim hujan yang diperhitungkan berdasar data standar musim hujan selama 30 tahun periode 1961-1990.

### **Rata-rata periode musim hujan**

Kurun waktu berlangsungnya musim hujan yang diperhitungkan berdasar data standar musim hujan selama 30 tahun periode 1961-1990.

### **Irigasi**

Usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian.

### **Irigasi sederhana**

Irigasi yang keadaan airnya tidak dapat diukur disetiap jenis penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola oleh petani/masyarakat.

### **Irigasi setengah teknis**

Irigasi yang hanya dapat diukur pada saluran primer dan sekunder, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

### **Irigasi tadah hujan**

Irigasi yang sumber airnya berasal dari air hujan jatuh langsung di petakan, dilengkapi dengan saluran pembawa dan pembuang di TUT.

### **Irigasi teknis**

Irigasi dengan keadaan airnya dapat diukur di setiap tingkatan penyaluran dan pembagian air, biasanya dibangun dan dikelola pemerintah.

### **Jaringan irigasi**

Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian.

### **Jaringan Tersier**

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang, berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapannya. Termasuk dalam hal ini jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanan disamakan dengan areal tersier.

### **Jaringan Utama**

Jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama (bendung/bendungan) saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapannya.

### **Petani Pemakai Air**

Semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap / penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi / reklamasi rawa dan pemakai air irigasi lainnya.

### **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)**

Istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi termasuk irigasi pompa atau reklamasi rawa yang dibentuk secara demokratis.

### **Pengelolaan Irigasi**

Segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan jaringan, pembangunan, rehabilitasi, termasuk perencanaan, pemungutan dan pendayagunaan iuran pengelolaan irigasi.

### **Forum Koordinasi Pengelolaan Irigasi**

FKPI wadah koordinasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan pemerintah daerah dan atau lembaga institusi terkait di daerah irigasi lainnya yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

### **Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air**

Gabungan perkumpulan petani pemakai air istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan suatu daerah pelayanan irigasi.

### **Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air**

Upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan, manajemen administrasi dan organisasi secara mantap dapat mengelola daerah irigasi/ reklamasi rawa secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggung jawab.

### **Komisi Irigasi**

Komisi irigasi wadah koordinasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten/Kota, Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

### **Daerah Irigasi**

Daerah irigasi kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi (bisa disingkat dengan D I.)

### **Penyerahan Pengelolaan Irigasi**

Penyerahan Pengelolaan Irigasi penyerahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi dari Pemerintah kabupaten/Kota kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air tanpa dibatasi areal pelayanan yang akan diserahkan.

### **Rehabilitasi dan Peningkatan irigasi yang sifatnya ringan**

Kegiatan yang masih dapat ditangani oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mengganggu keamanan bangunan, tidak merubah fungsi bangunan dan tidak merubah system.

### **Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Kegiatan pengelolaan air dan jaringan irigasi meliputi kegiatan penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, pembuangan termasuk pemeliharaan jaringan secara tepat guna dan berhasil guna.

### **Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air**

Wadah koordinasi yang anggotanya dari berbagai wakil instansi dan "stake holder" yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat wilayah sungai/kabupaten/kota.

### **Panitia Tata Pengaturan Air**

Wadah koordinasi yang anggotanya dari berbagai wakil instansi dan "Stake holder" yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air pada tingkat propinsi.

### **Partisipatif**

Peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.

### **Irigasi Partisipatif**

Pengelolaan irigasi yang melibatkan seluruh stakeholder (Pemerintah, petani, LSM dan lainnya) yang terkait mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan penggunaan air irigasi, sehingga dapat meningkatkan suatu hasil usahatani

### **Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)**

Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petaktersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah.

### **Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES)**

Jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

### **Irigasi Tanah Dangkal**

Irigasi yang bersumber dari air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada kedalaman < 30 meter. Air ini terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer.

### **Irigasi Tanah Dalam**

Irigasi yang bersumber dari air yang berada di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah dengan kedalaman > 60 meter. Air tersebut terdapat dalam ruang pori dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air jenuh yang disebut akuifer.

### **Irigasi Air Permukaan**

Irigasi yang bersumber dari Air Permukaan yang terdapat pada permukaan tanah (sungai, danau, mata air, terjunan air).

### **Irigasi Tetes dan Irigasi sprinkler**

Sistem pemberian air ke lahan pertanian dengan menggunakan tekanan (pressure). Jenisnya curah (sprinkler) dan tetes (drip). Irigasi bertekanan yang dimaksud irigasi sprinkler/tetes.

### **Sumur Resapan (infiltration Well)**

Sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke dalam tanah.

### **Profil Sosial Ekonomi Teknis**

Gambaran keadaan social ekonomi, teknis dan kelembagaan yang dijumpai disaat daerah irigasi pada kurun waktu tertentu.

### **Reklamasi Lahan Rawa**

Upaya untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.

### **Saluran sekunder**

Saluran pembawa air irigasi yang mengambil air dari bangunan bagi di saluran primer yang berada dalam jaringan irigasi.

### **Terasing**

Bangunan konservasi tanah dan air yang dibuat sejajar garis kontour yang dilengkapi saluran pembuangan air (SPA), rorak dan tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi.

### **Wilayah sungai**

Suatu wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih Daerah Pengairan Sungai (DPS), untuk pulau kecil yang luasnya kurang dari 2.00 km<sup>2</sup>, seluruh pulau ditetapkan sebagai satu wilayah sungai.

### **Embung**

Bangunan yang dibuat berdasarkan norma, kriteria dan standar teknis yang telah ditetapkan serta berfungsi sebagai tempat penampungan dan penyimpanan air hujan / run off pada waktu musim hujan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, namun dalam keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk kepentingan lain seperti : air minum, ternak dan sebagainya.

### **Chek Dam / Dam**

Pengendali Bangunan pengawetan tanah dan air berupa bendungan kecil dengan konstruksi urugan tanah dan batu / beton, dibuat pada alur curam atau sungai kecil yang berfungsi sebagai pengendali sedimen atau penampung air.

### **Luas Baku Irigasi**

Areal bersih suatu daerah irigasi yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dijadikan areal persawahan (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan yang berupa kebun produktif, jalan, kampung, pemukiman, halaman, bukit dan sebagainya).

### **Areal Potensial Irigasi**

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah diselesaikan / pernah diselesaikan.

### **Areal Belum Potensial Irigasi**

Areal Belum Potensial Irigasi areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang sedang dalam tahap pembangunan atau belum dibangun tetapi desainnya sudah ada.

### **Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Sudah Dikembangkan (PTSD)**

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) serta jaringan petak tersiernya telah diselesaikan / pernah diselesaikan.

### **Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Belum Dikembangkan (PTBD)**

Areal Potensial Irigasi yang Petak Tersiernya Belum Dikembangkan (PTBD) areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi sesuai dengan kemampuan jaringan utama (primer dan sekunder) yang pernah / telah diselesaikan tetapi jaringan petak tersiernya belum / sedang dibangun.

### **Jaringan Irigasi Sdh Memadai Pd Daerah Irigasi Desa**

Jaringan irigasi yang telah / pernah diselesaikan dan mampu memberikan air sampai ke petak Sawah.

### **Jaringan Irigasi Belum Memadai Pada Daerah Irigasi Desa**

Jaringan irigasi yang sedang / belum dibangun tetapi diperkirakan mampu memberikan air sampai ke petak Sawah.

### **Luas Baku Daerah Reklamasi Rawa Pasang Surut**

Areal bersih dari suatu daerah pengembangan reklamasi rawa pasang surut yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dijadikan Sawah (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan pemukiman, bukit dan lain-lain).

### **Luas Baku Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut (Lebak)**

Areal bersih dari suatu daerah pengembangan reklamasi rawa bukan pasang surut yang berdasarkan perencanaan teknis bukan dijadikan areal persawahan (tidak termasuk didalamnya lahan-lahan pemukiman, jalan, bukit dan lain-lain).

### **Areal Potensial Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut Pada Drainase yang Petak Tersier Sudah Dikembangkan (PTSD)**

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diatur airnya sesuai dengan kemampuan reklamasi jaringan utama (primer dan sekunder) serta drainase tersiernya telah / pernah diselesaikan.

### **Areal Potensial Reklamasi Rawa Bukan Pasang Surut Pada Drainase yang Petak Tersier Belum Dikembangkan (PTBD)**

Areal yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diatur airnya sesuai dengan kemampuan reklamasi jaringan utama (primer dan sekunder) yang telah / pernah diselesaikan, tetapi drainase tersiernya belum / sedang dibangun (desain tersiernya sudah ada).

### **Pengembangan Usaha AgribisnisPerdesaan (PUAP)**

Bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melaluibantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.

### **PNPM - Mandiri**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.

### **Agribisnis**

Usaha pertanian yang terdiri atas subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang.

### **Subsistem Hulu**

Kegiatan Ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input pertanian).

### **Subsistem Pertanian Primer**

Kegiatan Ekonomi yang menggunakan sarana produksi, yaitu budidaya.

### **Subsistem Agribisnis Hilir**

Kegiatan Ekonomi yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.

### **Subsistem Penunjang**

Kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi, dan lain-lain.

### **Perdesaan**

Kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.

### **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit modal kerja dan atau kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada UMKM-K yang feasible tetapi belum bankable termasuk sektor pertanian, memiliki usaha produktif yang didukung dengan Program Penjaminan.

### **KUR Mikro**

KUR yang diberikan dengan plafon sampai dengan Rp. 20 juta per debitur.

### **KUR Retail**

KUR yang diberikan dengan plafon di atas Rp20 juta sampai dengan Rp500 juta per-debitur.

### **Petani**

Perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang.

### **Kelompok Tani**

Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani.

### **Gabungan Kelompok Tani**

Kumpulan beberapa warga kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

### **Usaha Mikro**

Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300 juta.

### **Usaha Kecil**

Usaha Produktif berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai paling banyak Rp 2,5 Miliar.

### **Usaha Menengah**

Usaha Produktif yang berdiri sendiri yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar.

### **Perbankan**

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang layanan perbankan yang salah satunya dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K termasuk sektor pertanian.

### **Perusahan Penjaminan**

Perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K termasuk sektor pertanian guna memperoleh kredit/pembiayaan dari Bank.

### **Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)**

Kredit investasi dan/ atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.

### **Ketahanan Pangan**

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

### **Program Ketahanan Pangan**

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.

### **Bank Pelaksana**

Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.

### **Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)**

Peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.

### **Bantuan Kepemilikan (BAKAL)**

Bantuan Langsung kepada kelompok tani atau UPJA untuk pembelian alat dan mesin pertanian meliputi traktor Roda 4 dan Pompa Air.

### **Bantuan Uang Muka (BUMA)**

Dana Bantuan yang diberikan kepada kelompok tani atau UPJA untuk pengadaan alsintan, khususnya Traktor Roda 2.

### **Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)**

Suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.

#### **UPJA Pemula**

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki alsintan 1 – 4 unit dan 1 – 2 jenis alsintan.

#### **UPJA Berkembang**

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5 – 9 unit dan jenis alsintan 3 – 4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap.

#### **UPJA Profesional**

Kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan > 10 serta memiliki > 5 jenis alsintan.

### **Pupuk**

Material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Material pupuk dapat berupa bahan organik ataupun nonorganik (mineral).

#### **Pupuk Urea**

Pupuk buatan hasil persenyawaan  $\text{NH}_4$  dengan  $\text{CO}_2$ . Bahan dasarnya biasanya berupa gas alam dan merupakan ikatan hasil tambang minyak bumi. Kandungan N total berkisar antara 45-46%. Dalam proses pembuatan Urea sering terbentuk senyawa biuret yang merupakan racun bagi tanaman jika terdapat dalam jumlah yang banyak. Agar tidak mengganggu kadar biuret dalam Urea harus kurang 1,5-2,0 %. Kandungan N yang tinggi pada Urea sangat dibutuhkan pada pertumbuhan awal tanaman (Ruskandi, 1996).

#### **Pupuk NPK**

Pupuk majemuk yang mengandung unsur hara utama lebih dari dua jenis. Dengan kandungan unsur hara Nitrogen 15 % dalam bentuk  $\text{NH}_3$ , fosfor 15 % dalam bentuk  $\text{P}_2\text{O}_5$ , dan kalium 15 % dalam

bentuk K<sub>2</sub>O. Sifat Nitrogen (pupuk pembawa nitrogen) terutama dalam bentuk amoniak akan menambah keasaman tanah yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman (Hardjowigeno, 1992).

### **Pupuk SP36 (Superphosphat 36)**

Pupuk fosfat yang berasal dari batuan fosfat yang ditambang. Kandungan unsur haranya dalam bentuk P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, SP 36 adalah 46 % yang lebih rendah dari TSP yaitu 36 %. Dalam air jika ditambahkan dengan ammonium sulfat akan menaikkan serapan fosfat oleh tanaman. Namun kekurangannya dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, lamban pemasakan dan produksi tanaman rendah (Hakim, dkk, 1986).

### **Pupuk ZA**

Pupuk kimia buatan yang dirancang untuk memberi tambahan hara nitrogen dan belerang bagi tanaman. Nama ZA adalah singkatan dari istilah Bahasa Belanda, zwavelzureammoniak, yang berarti ammonium sulfat (NH<sub>4</sub>SO<sub>4</sub>).

### **Pupuk Organik**

Pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa –sisa tanaman, hewan, dan manusia.

### **Pupuk Organik Cair (POC)**

Pupuk yang berbentuk cairan, dibuat dengan cara melarutkan kotoran ternak, daun jenis kacang-kacang dan rumput jenis tertentu ke dalam air. Pupuk ini lebih mudah diserap oleh tumbuhan dibandingkan dengan pupuk lain (pupuk kandang, hijau dan kompos).

### **Pupuk Organik Granul (POG)**

Pupuk yang berbentuk granul (butiran). Bahan yang digunakan bisa dibuat dari pupuk kandang atau kompos, baik kompos dari limbah pertanian, kompos dari sampah organik, atau humus yang langsung diambil dari tanah.

### **Pestisida**

Bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu. Nama ini berasal dari pest ("hama") yang diberi akhiran cide ("pembasmi") Insektisida Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan serangga (Insect).

### **Fungisida**

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh cendawan (jamur atau fungi).

### **Herbisida**

Pestisida yang mengendalikan gulma (tumbuhan pengganggu).

### **Akarisida**

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan akarina (tungau atau mites).

### **Moluskisida**

Pestisida yang digunakan mengendalikan hama dari bangsa siput (moluska).

### **Rodentisida**

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat (tikus).

### **Nematisida**

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan cacing (nematode).

### **Bakterisida**

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri.

### **Algasida**

Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan ganggang (algae).

### **Repelen**

Pestisida yang tidak bersifat membunuh, hanya mengusir hama.

### **ZPT**

Pestisida yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman yang efeknya bisa memacu pertumbuhan atau menekan pertumbuhan.

### **Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**

Semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

### **Asuransi**

Mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan terjamin.

### **Asuransi Usaha Tani Padi**

Perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usahatani padi.

### **Asuransi Usaha Ternak Sapi**

Perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dapat menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan atau kehilangan sesuai ketentuan persyaratan polis asuransi.

### **Polis**

Dokumen perikatan asuransi yang memuat antara hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.

### **Penanggung**

Perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar keterikatan untuk membayar tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan polis asuransi.

### **Premi**

Sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.

### **Klaim**

Tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberikan hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada tertanggung.



